



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Prof.M. Yamin,SH No.Telp.0737 – 521036 FAX
ARGA MAKMUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 000 / 129 /Dispendedik/2019

Berdasarkan : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang –undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberikan izin operasional
kepada :

Nama : SDN 073 Bengkulu Utara
Alamat : Desa Karang Tengah Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara
Terhitung mulai : Tahun Pelajaran 2018/2019

Untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan memenuhi kurikulum dan muatan lokal sesuai
ketentuan yang berlaku mengikut Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan
Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dan SK Bupati No. 421/794/Dikbud/2016 Tentang
Nomenklatur Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 17 November 2016.

Demikianlah surat izin operasional ini kami berikan untuk diindahkan, dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan
ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Arga Makmur
Pada Tanggal : 10-03-2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara



MARGONO, S.Pd
NIP. 19640525 199002 1 001